



## PUSAT PENGELOLAAN TALENTA

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Pekerjaan Umum



Triwulan IV/2025

# LAPORAN TRIWULAN IV PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Triwulan III Informasi Publik Pusat Pengelolaan Talenta Tahun 2025 ini dapat tersusun dengan baik. Pembuatan laporan ini merupakan kewajiban badan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang mengatur kewajiban Pelaksana PPID untuk membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Sebagai Unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PU, Pusat Pengelolaan Talenta berkewajiban untuk menyediakan layanan informasi publik terkait penyelenggaraan kegiatan di wilayahnya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, namun diharapkan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan komitmen seluruh jajaran kami untuk terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pada tiap kegiatan serta kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Kami menyadari, bahwa Laporan yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Kami juga berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyajian informasi Pusat Pengelolaan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Kementerian PU. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026  
Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I  
Kepala Subbagian Tata Usaha  
Pusat Pengelolaan Talenta



Lathiful Wafiq, S.Pd., M.M.T  
NIP. 198605022010121004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan .....	5
<b>BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>6</b>
2.1. Kebijakan Internal terkait dengan Implementasi UU KIP .....	6
2.2. Kegiatan internal terkait dengan Implementasi UU KIP .....	7
2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengelolaan Talenta.....	7
2.2.2. Multimedia sebagai sarana penyebarluasan Informasi .....	7
2.2.3. Persentase Data Pemohon Informasi .....	7
2.2.4. Status Pelayanan Informasi .....	9
2.2.5. Rata-Rata Waktu Pelayanan.....	9
2.2.6. Informasi atau Data yang Paling Banyak Diminta Pemohon.....	9
2.2.7. Media Permintaan Informasi yang Digunakan Pemohon .....	10
2.3. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik .....	10
2.3.1. Sarana dan Prasarana Layanan informasi Publik .....	11
2.4. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan PPID dan Publikasi.....	12
2.5. Evaluasi Pelaksanaan PPID BPSDM.....	12
2.6. Bechmarking PPID.....	13
<b>BAB III RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN .....</b>	<b>16</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Memasuki era informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebaran informasi tak terkecuali instansi pemerintah.

Pelayanan informasi publik mencakup beberapa tanggungjawab salah satunya merupakan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarkan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi memiliki relevansi untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan atas Informasi Publik.

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi ini, Pemerintah telah menerbitkan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008. Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu maupun badan hukum untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang- undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai badan publik yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menunjukkan komitmennya untuk menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pusat Pengelolaan Talenta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis tentunya juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang prima di lingkungannya.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Pusat Pengelolaan Talenta adalah untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Talenta sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman *stakeholders* terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang pekerjaan umum.

### Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelayanan informasi publik Pusat Pengelolaan Talenta antara lain:

- a. Menyebarkan Informasi mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan BPSDM Kementerian PU, Khususnya Pusat Pengelolaan Talenta;
- b. Meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan terkait BPSDM Kementerian PU, Khususnya Pusat Pengelolaan Talenta;
- c. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1. Kebijakan Internal terkait dengan Implementasi UU KIP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Pengelolaan Talenta merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Sebagai bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, jenis layanan informasi yang diberikan oleh Pusat Pengelolaan Talenta kepada publik antara lain:

- a. Informasi Penilaian Potensi dan Kompetensi, meliputi kebijakan terkait penilaian potensi dan kompetensi dan Standar Kompetensi.
- b. Informasi Penilaian Kinerja, meliputi kebijakan terkait sistem manajemen kinerja pegawai, penyusunan sasaran kinerja pegawai, dan penilaian kinerja pegawai;
- c. Informasi Pengelolaan Talenta, meliputi kebijakan terkait manajemen pengembangan talenta, pemetaan dan pengembangan karier, serta pengelolaan talenta;
- d. Informasi Kepatuhan Intern, meliputi informasi terkait kebijakan dan peraturan kepatuhan intern dan manajemen risiko di lingkungan BPSDM; dan
- e. Informasi Kinerja, meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di Pusat Pengelolaan Talenta, beberapa kebijakan internal yang diambil antara lain:

1. Menetapkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Pengelolaan Talenta Nomor 10/KPTS/MI/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Daerah Pusat Pengelolaan Talenta;
2. Menetapkan Maklumat Layanan Informasi Publik yang menegaskan komitmen untuk memberikan layanan dan menyediakan Informasi Publik dengan cepat, murah, dan sederhana sesuai Standar Layanan Informasi Publik secara transparan dan tanggungjawab;
3. Meningkatkan kompetensi para petugas pelayanan informasi publik;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan harapan.

## 2.2. Kegiatan internal terkait dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan di Pusat Pengelolaan Talenta antara lain :

### 2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengelolaan Talenta

Pusat Pengelolaan Talenta sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusat 1 BPSDM yang terletak di Gedung Heritage, Lantai 2 Pusat Pengelolaan Talenta, BPSDM.

### 2.2.2. Multimedia sebagai sarana penyebarluasan Informasi

Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa waktu terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan permohonan informasi publik Pusat 1 BPSDM, saat ini sudah dilakukan dalam berbagai media diantaranya melalui E-Mail dan Website. Adapun jumlah pemohon informasi di setiap media, yaitu:

#### a. e-Mail

Alamat e-mail yang digunakan oleh Pusat Pengelolaan Talenta BPSDM sebagai sarana pelayanan informasi publik adalah [pusbangtalenta.bpsdm@pu.go.id](mailto:pusbangtalenta.bpsdm@pu.go.id).

#### b. TV Informasi Publik

Total konten informasi publik yang ditayangkan di TV informasi publik Pusat Pengelolaan Talenta adalah 52 konten informasi publik.

#### c. Ruang Layanan Informasi

Total tamu yang datang untuk meminta informasi pada Triwulan IV (periode Oktober s.d Desember) Tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) pemohon.

### 2.2.3. Persentase Data Pemohon Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah warga dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon Informasi dibagi 2 (dua) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait BPSDM:

#### a. e-Mail

Rekapitulasi data pemohon informasi melalui e-Mail adalah sebagai berikut:

Tabel 1 - Data Pemohon Informasi Melalui e-Mail

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada pemohon informasi yang diperoleh dari e-mail baik dari perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum.

Namun, melalui media sosial Instagram yang dikelola oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM, terdapat pemohon berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 2 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.

d. TV Informasi Publik

Tabel 2 - Data Informasi Melalui TV Informasi Publik

No.	Jenis Konten	Jumlah
1.	Konten Visual & Infograsif	5
2.	Konten Video & Audiovisual	25
3.	Konten Berita & Teks	1
4.	Konten Interaktif & Audio	1
5.	Media Luar Ruang & Cetak	5
6.	Informasi Kebijakan & Program	15
Jumlah		52


b. Ruang Layanan Informasi

Rekapitulasi data pemohon informasi melalui Ruang Layanan Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3 - Data Pemohon Informasi Melalui Ruang Layanan Informasi

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	4	100%
2.	Kelompok	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		4	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa informasi yang diperoleh dari pemohon melalui Ruang Layanan Informasi seluruhnya berasal dari Perseorangan (atau 100% dari keseluruhan pemohon informasi), sedangkan dari Kelompok ataupun Badan Hukum tidak ada.



Gambar 1 - Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui Ruang Layanan Informasi

#### 2.2.4. Status Pelayanan Informasi

Seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon, baik yang melalui e-mail, media sosial, *helpdesk*, maupun ruang layanan informasi seluruhnya telah dilaksanakan dan statusnya selesai.

#### 2.2.5. Rata-Rata Waktu Pelayanan

Permohonan informasi publik Pusat 1 BPSDM baik melalui e-mail, website, dan *helpdesk* adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan Informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk pelayanan informasi publik di Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengelolaan Talenta, BPSDM adalah selama 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat), yaitu mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB.

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

#### 2.2.6. Informasi atau Data yang Paling Banyak Diminta Pemohon

Pemohon secara umum banyak yang bertanya mengenai petunjuk teknis pengisian SKP melalui aplikasi E-Kinerja, seperti cara *tagging* ulang, cara

menilai SKP, dan tata cara penyusunan SKP.


### 2.2.7. Media Permintaan Informasi yang Digunakan Pemohon

Selain melalui e-mail, media sosial, *helpdesk*, maupun ruang layanan informasi yang sudah ada, media permintaan informasi tertulis yang digunakan pemohon saat ini dapat dilakukan juga melalui aplikasi e-Kinerja (<https://kinerja.pu.go.id>).

## 2.3. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Informasi Publik dibuat berdasarkan klasifikasi informasi, yakni informasi berkala, dan informasi setiap saat.


### a. Aplikasi e-Kinerja



Gambar 2 - Aplikasi e-Kinerja

Informasi aplikasi tentang e-Kinerja dapat di akses melalui tautan sebagai berikut <https://kinerja.pu.go.id/>.

## b. Aplikasi e-Karir



Gambar 3 - Aplikasi e-Karir

Informasi aplikasi tentang e-Karir dapat di akses melalui tautan sebagai berikut <https://karir.pu.go.id/>.

### 2.3.1. Sarana dan Prasarana Layanan informasi Publik

#### a. Ruang Layanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pusat 1 BPSDM telah menyediakan ruang layanan informasi publik Pusat 1 BPSDM yang terletak di Pusat Pengelolaan Talenta BPSDM, lantai 2 dijaga oleh Petugas Layanan Informasi yang ramah, professional, dan siap membantu pengunjung untuk mencari informasi tentang BPSDM.





Gambar 4 - Ruang Layanan Informasi

#### **2.4. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan PPID dan Publikasi**

Tidak ada terlaksana kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan PPID dan Publikasi.

#### **2.5. Evaluasi Pelaksanaan PPID BPSDM**

Evaluasi pelaksanaan PPID BPSDM dilaksanakan oleh PPID Pusat BPSDM pada 20 Januari 2026 secara daring, melalui aplikasi *Microsoft Teams*.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja mematuhi regulasi yang berlaku serta memberikan pelayanan prima yang bebas dari korupsi.

Dalam evaluasi tersebut, terdapat beberapa agenda pembahasan antara lain:

1. Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Layanan Informasi Publik.

3. SK PPID Utama Nomor 01 dan 02 Tahun 2024 terkait Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Total permohonan informasi publik nasional sebanyak 249 berkas, dengan tingkat penyelesaian yang signifikan. Khusus untuk BPSDM, hingga Desember 2025 tercatat nol (0) permohonan informasi, keberatan, maupun sengketa. Hal ini diinterpretasikan sebagai indikator bahwa informasi sudah cukup lengkap diakses atau perlunya peningkatan pemahaman masyarakat.

## **2.6. Bechmarking PPID**

Tidak ada terlaksana kegiatan Bechmarking PPID

**BAB III**  
**RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2025, tidak terjadi satu pun sengketa informasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lingkup tugas dan fungsi Pusat Pengelolaan Talenta yang lebih sering berkaitan dengan pihak internal Kementerian. Sehingga permohonan yang diajukan pun sudah memiliki jawaban pasti sesuai peraturan dan tata laksananya.

## **BAB IV**

### **KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Adapun kendala dalam layanan informasi publik di Pusat Pengelolaan Talenta antara lain :

1. **Mekanisme Uji Konsekuensi:** Secara teknis, menentukan mana informasi yang "terbuka" dan "dikecualikan" memerlukan ketelitian teknis hukum yang seringkali membuat petugas ragu-ragu untuk mempublikasikan data.
2. **Jangkauan Terbatas (Low Reach):** Informasi hanya dapat diakses oleh pengunjung fisik yang datang ke kantor, sehingga hak informasi bagi masyarakat umum (online) belum terpenuhi secara maksimal.
3. **Lemahnya Manajemen Konten Multimedia:** Tanpa konseptor kehumasan, data dan program di Pusat Pengelolaan Talenta tidak dapat dikemas menjadi pesan publik yang edukatif dan menarik. Akibatnya, informasi yang disampaikan melalui TV kantor sering kali kehilangan substansi dan daya Tarik bagi audiens.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN**

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pemenuhan Pelayanan Informasi Publik meliputi antara lain:

1. Standar Pelayanan, harus mencakup 14 komponen (6 komponen service delivery dan 8 komponen manufacturing) dan ditetapkan melalui SK Kepala Unit Kerja.
2. Maklumat Pelayanan, wajib memuat janji kesanggupan melayani sesuai standar dan pernyataan kesediaan menerima sanksi atau memberikan kompensasi jika layanan tidak sesuai.
3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) harus dipublikasikan secara luas melalui media elektronik (website/medsos) maupun non-elektronik (papan pengumuman).

Adapun rencana untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola, meliputi penyesuaian terhadap pemutakhiran Permen. PUPR No. 15/2020 serta penetapan DIP dan DIK secara rutin.
2. Peningkatan Kompetensi, meliputi keikutsertaan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pelaksana PPID Unor dan UPT serta forum koordinasi bulanan.
3. Monev Internal, antara lain penyusunan indikator monev berjenjang dan pemberian penghargaan bagi PPID Pelaksana terbaik.
4. Kewajiban Pelaporan, yaitu PPID Unor dan UPT wajib menyusun laporan triwulan dan tahunan serta melakukan pemutakhiran kanal informasi minimal 6 bulan sekali.